



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 135/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN

NEGARA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan masa kerja PPK dan PPS yang ditunda dilaksanakan kembali terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020;
- b. bahwa masa kerja PPS yang ditunda untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sampai dengan waktu yang diatur kemudian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 105/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . . /

Kabupaten Jembrana Nomor 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, perlu disesuaikan;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 134/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, susunan anggota PPS yang telah ditetapkan di Kecamatan Negara tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun . . .

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur . . .

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 120/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati

dan . . . 

dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 105/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 134/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 159/PP.04.2-BA/5101/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pengaktifan Masa Pelaksanaan Tugas Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU . . . 

KESATU : Beberapa ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 105/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020, yaitu sebagai berikut :

1. Masa kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diubah, sehingga Diktum KEEMPAT menjadi berbunyi sebagai berikut :
"Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang ditunda untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan kembali selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021."
2. Penetapan dan pengangkatan anggota PPS yang tercantum dalam Bagian Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 135/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR
 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 NEGARA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN NEGARA UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

A. Kelurahan Loloan Barat :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	Nur Ahmad Fahmi, S.Kom.	L	Lingkungan Kerobokan
2.	Rizka Aulia, S.Sy.	P	Lingkungan Pertukangan
3.	Ahmad Dahlan, S.T.	L	Lingkungan Kerobokan

B. Kelurahan Banjar Tengah :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	Indra Wijaya Saputra	L	Jalan Saestuhadi Nomor 17
2.	Ni Luh Putu Yogi Utami	P	Jalan Ahmad Yani Nomor 1
3.	Ni Made Yeni Dwi Rahayu, S.Kom.	P	Jalan Udayana Nomor 43

C. Kelurahan Lelateng :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	Ni Made Dwi Nataliana	P	Lingkungan Terusan
2.	Ni Kadek Adelia Dwiyanti	P	Lingkungan Awen Mertasari
3.	I Gusti Ngurah Putra Aryawan	L	Lingkungan Ketapang

D. Desa Tegalbadeng Timur :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	I Komang Suarma	L	Banjar Tegalbadeng
2.	Fathurrahim, S.Pd.I.	L	Banjar Tangi
3.	Hermansyah	L	Banjar Tangi

E. Desa Tegalbadeng Barat :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	I Komang Suarna	L	Banjar Puana
2.	I Putu Eka Gita Sanjaya	L	Banjar Tengah
3.	I Putu Edi Arianto	L	Banjar Anyar

F. Desa . . .

F. Desa Pengambengan :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	A. Mahrus	L	Banjar Ketapang Muara
2.	Nahrul Hayat	L	Banjar Kelapa Balian
3.	Jamal Asik	L	Banjar Ketapang Muara

G. Desa Cupel :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	Ida Fitriana, S.Si.	P	Banjar Mandar
2.	Ahmad Kusyari, M.Pd.I.	L	Banjar Mandar
3.	Andre Rosadi	L	Banjar Kembang

H. Desa Baluk :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	Dewa Putu Mertadinata Ayendra	L	Jalan Beringin
2.	I Made Suarnayasa	L	Jalan Arjuna
3.	I Gede Made Wista	L	Banjar Baluk II

I. Desa Banyubiru :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	I Nengah Alex Sanjaya, A.Md.	L	Banjar Banyubiru
2.	Lutviana Utami, S.AP.	P	Banjar Pebuahan
3.	Wulan Suryaningsih	P	Banjar Pebuahan

J. Desa Kaliakah :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	I Wayan Mertha S.	L	Banjar Peh
2.	I Wayan Mertha Kanda	L	Banjar Munduk
3.	I Komang Widianana	L	Banjar Banyubiru

K. Kelurahan Baler Bale Agung :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	I Wayan Budiarta	L	Lingk. Pangkung Gayung
2.	Ni Ketut Pariasih	P	Jalan Ratna Gang II No. 10
3.	Ni Luh Suri Antari	P	Lingkungan Kebon

L. Desa . . . /

L. Desa Berangbang :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	I Gusti Putu Alit Jaya, S.H.	L	Banjar Pengajaran Kaler
2.	I Komang Suriawan	L	Banjar Pengajaran
3.	I Putu Adi Diantara, S.H.	L	Banjar Munduk Kendung

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi